



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA PAKUNCEN**

Desa Pakuncen RT 1 RW 1

Kode Pos 56361

**PERATURAN DESA PAKUNCEN  
NOMOR : 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
( LPMD ) PAKUNCEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD) Pakuncen.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
2. Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389 );
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4567 );
5. Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN  
Dan  
KEPALA DESA PAKUNCEN  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAKUNCEN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) PAKUNCEN.**

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 1

- (1) Maksud dibentuk LPMD Desa Pakuncen adalah untuk membantu Pemerintah Desa Pakuncen pada berbagai aspek pembangunan.
- (2) Tujuan dibentuk LPMD Desa Pakuncen adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Pakuncen.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
Pasal 2

- (1) Pembentukan LPMD Desa Pakuncen dilakukan atas prakarsa masyarakat Desa Pakuncen yang difasilitasi Pemerintah Desa Pakuncen melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah pembentukan LPMD Desa Pakuncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari Pemerintahan Desa Pakuncen, perempuan, pemuda, agama, pengurus organisasi masyarakat dan social politik di Desa Pakuncen, kelompok profesi seperti petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil dan unsur masyarakat lainnya.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
Pasal 3

LPMD Desa Pakuncen berkedudukan sebagai lembaga dan unsur teknis perencanaan, pelaksana dan pengendali kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pakuncen.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**  
Pasal 4

LPMD Desa Pakuncen mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

LPMD Desa Pakuncen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/ keterampilan, bantu modal);
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. Penumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;

- g. Penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup;
- h. Pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif;
- i. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- j. Pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
- k. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa Pakuncen dengan masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas LPMD Desa Pakuncen mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa Pakuncen: dan.
- e. Melaksanakan semua tugas dan fungsi LPMD untuk membantu Pemerintah Desa Pakuncen dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB V KEGIATAN**

#### Pasal 7

LPMD Desa Pakuncen ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat; dan.
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

### **BAB VI KEPENGURUSAN**

#### Pasal 8

- (1) Pengurus LPMD Desa Pakuncen dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat Desa Pakuncen yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus LPMD Desa Pakuncen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan.
  - d. Bidang-bidang.
- (3) Pembagian bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf d adalah:
  - a. Bidang Ekonomi menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pengembangan sumberdaya alam, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal;
  - b. Bidang Kesejahteraan Rakyat menangani urusan keagamaan, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, komunikasi dan informasi;
  - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban menangani urusan ketentraman, ketertiban, kerukunan warga, bencana alam dan bencana lainnya, politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- d. Bidang Pembangunan menangani urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat, pemukiman dan perumahan;
  - e. Bidang Sumber Daya Manusia menangani pendidikan, teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan remaja, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan:
- a. Kelompok kerja melaksanakan suatu kegiatan yang diberikan oleh LPMD;
  - b. Kelompok kerja dikoordinasikan oleh Bidang dalam LPMD sesuai tugas masing-masing;
  - c. Kelompok kerja bukan merupakan kelembagaan yang tetap dalam LPMD;
  - d. Kelompok kerja melaksanakan tugas sampai dengan selesainya tugas yang diberikan.
- (5) Susunan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota LPMD Desa Pakuncen antara lain:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, cakap dan bertanggung jawab;
- d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun;
- g. Tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- h. Tidak merangkap jabatan dalam struktur Pemerintah Desa Pakuncen.

#### Pasal 10

Masa bhakti pengurus LPMD Desa Pakuncen selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

### **BAB VII PELANTIKAN PENGURUS LPMD DESA PAKUNCEN**

#### Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pengurus LPMD Desa Pakuncen dilantik oleh Kepala Desa Pakuncen;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Pengurus LPMD Desa Pakuncen mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji Pengurus LPMD Desa Pakuncen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus LPMD Desa Pakuncen dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menumbuhkembangkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dengan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengurus LPMD Desa Pakuncen segera melaksanakan tugas.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN PENGURUS LPMD DESA PAKUNCEN**  
Pasal 12

- (1) Pengurus LPMD Desa Pakuncen yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir diadakan penggantian pengurus LPMD Desa Pakuncen antar waktu;
- (2) Pengurus LPMD Desa Pakuncen yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pengurus yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LPMD Desa Pakuncen;
  - e. Melanggar sumpah/ janji pengurus LPMD Desa Pakuncen;
  - f. Melanggar nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - g. Melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - h. Melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  - i. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusulan pemberhentian pengurus LPMD Desa Pakuncen antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan dari para pihak yang berkompeten dan dilakukan bersamaan dengan pengusulan calon penggantinya.

Pasal 13

Masa keanggotaan bagi pengurus LPMD Desa Pakuncen pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pengurus LPMD Desa Pakuncen yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 14

- (1) Penggantian pengurus LPMD Desa Pakuncen antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatannya pengurus yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan pengurus LPMD Desa Pakuncen;
- (2) Penggantian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua LPMD Desa Pakuncen kepada Kepala Desa Pakuncen untuk mendapat pengesahan.
- (3) Usulan penggantian pengurus LPMD Desa Pakuncen antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita Acara Musyawarah rapat pengurus LPMD Desa Pakuncen tentang pemilihan calon pengganti antar waktu dan pernyataan kesanggupan menjadi pengurus LPMD Desa Pakuncen dari calon yang diajukan.

**BAB IX**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
Pasal 15

Stempel dan struktur organisasi LPMD Desa Pakuncen adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Pakuncen ini.

**BAB X**  
**HUBUNGAN KERJA**  
Pasal 16

- (1) Hubungan kerja LPMD Desa Pakuncen dengan pihak lain bersifat kemitraan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa Pakuncen, BPD Desa Pakuncen dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pakuncen lainnya.

**BAB XI**  
**SUMBER DANA**  
Pasal 17

Dana kegiatan LPMD Desa Pakuncen dapat bersumber dari;

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakuncen;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 18

Setelah LPMD Desa Pakuncen terbentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, kelembagaan dan kepengurusan LPMD Desa Pakuncen dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Pakuncen  
Pada tanggal, 30 Maret 2012

KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO


Diundangkan di Wonosobo  
Pada tanggal,.....  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO .....

*Lampiran II : Peraturan Desa .....*

STRUKTUR ORGANISASI LPMD  
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO



STRUKTUR ORGANISASI LPMD  
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

